



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 003/HK.01.01/K.BA/01/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BALI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 454/HK/K1/12/2022 Tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BALI.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1) memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Provinsi Bali;
 - 2) mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR
003/HK.00.01/K.BA/1/2023 TENTANG
PENUNJUKAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI
BALI

SUSUNAN

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BALI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Ketut Ariyani	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Koordinator
2	I Ketut Rudia	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
3	I Ketut Sunadra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
4	I Wayan Widyadana Putra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
5	I Wayan Wirka	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6	I Ketut Rudia	Anggota Bawaslu Provinsi Bali / Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (ex-officio)

III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Ida Bagus Putu Adinatha	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Ni Luh Supri Cahayani	Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ketua
9	I Made Aji Swardhana	Kabag P3SPH	Wakil Ketua I
10	I Gusti Ketut Kartika	Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11	Nuansa Rahmadi	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
12	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	Staf Bagian P3SPH	Wakil Sekretaris I
13	I Gede Kasmanara	Staf Bagian P3SPH	Wakil Sekretaris II
14	Ni Wayan Wiryawati	Staf Bagian P3SPH	Wakil Sekretaris III
15	Ni Komang Fitri Suarnadi	Analisis Pengelolaan keuangan APBN	Wakil Sekretaris IV
VI	ANGGOTA		
16	I Made Aditya Warmadewa	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	I Komang Adeg Ardika	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18	Sang Aditya Palguna	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19	Gusti Agung Krisna Ary Ananda	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	Wildan Nova Saputra	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21	Dewa Gede Sai Pandu Ranga Vitala	Staf Bagian P3SPH	Anggota
22	Olivia Griselda Sianturi	Staf Bagian P3SPH	Anggota
23	Ni Made Ria Ratnaningsih	Staf Bagian P3SPH	Anggota
24	Eli Julimas Rahmawati	Staf Bagian P3SPH	Anggota
25	Monica Purada Tambunan	Staf Bagian P3SPH	Anggota
27	Putu Happy Merta Dinasandi	Pranata keuangan APBN Terampil	Anggota

28	Gusti Agus Wira Adi Wiguna	Staf Bagian Administrasi	Anggota
29	Annisa Meitasari Wahyono	Staf Bagian Administrasi	Anggota
30	Ni Luh Made Hendriyani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
31	Desak Nyoman Mahardanareswari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
32	Luh Gede Udayani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
33	Ni Wayan Upadi Mastri	Staf Bagian Administrasi	Anggota
34	Ebigail Mariana Bonifasus Simare-mare	Staf Bagian Administrasi	Anggota
35	Ni Ketut Ayu Maha Putri Dewi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
36	Kintania Olga Devayanti	Staf Bagian Administrasi	Anggota
37	Ida Bagus Made Adiyasa	Staf Bagian Administrasi	Anggota
38	Joko Suriadi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
39	Gusti Ayu Indah Lestari	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Januari 2023


 KETUA
 KETUT ARIYANI